



**BUPATI DELI SERDANG**  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang/badan hukum dalam bentuk izin/ non izin.
11. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
12. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun bersifat horizontal.
13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
15. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu, meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
16. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
17. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
18. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan lainnya.
19. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/ bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau dalam bentuk lain.
20. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati oleh umum.

## BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kedudukan Camat Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas Camat Pasal 3

Camat dalam memimpin kecamatan bertugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan, antara lain:
  1. Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
  2. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain :
  1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  3. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
  4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati;
  5. Tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain :
  1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
  2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
  3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati; dan
  4. Tugas lain di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan, antara lain meliputi :
  1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  3. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
- g. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
  1. Perencanaan kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
  2. Fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya.
- h. Melaksanakan tugas lain, antara lain meliputi :
  1. Program BERSERI (Bersih, Rapi, Sejuk, Rindang, Indah) di kecamatan;
  2. Program CERDAS (Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi terhadap Sekolah);
  3. Program GDSM (Gerakan Deli Serdang Membangun).

### BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah kecamatan.

#### Pasal 5

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Deli Serdang kepada Camat adalah :

- a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga fungsi pelayanan berjalan secara efisien dan efektif;
- b. Memperjelas dan mempertegas posisi camat dalam melaksanakan tugas;
- c. Memberikan legitimasi kepada camat dalam menjalankan tugas;
- d. Meningkatkan peranan camat dalam upaya optimalisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua  
Kewenangan Yang Dilimpahkan  
Pasal 6

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat diberikan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan, yang meliputi:
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan;
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b diselenggarakan melalui Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- (2) Camat dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan :
  - a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kebijakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan maupun teknis dan operasional, camat wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dengan unit untuk satuan kerja yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang kewenangannya.

BAB IV  
LAPORAN  
Pasal 8

- (1) Camat wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 28 Februari 2024

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 06 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

M. ALI YUSUF SIREGAR

Ttd

TIMUR TUMANGGOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Nomor : 5 Tahun 2024

Tanggal: 28 Februari 2024

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

| <b>NO</b> | <b>JENIS KEWENANGAN</b>                                | <b>RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN</b> |  |
|-----------|--|--|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>                                   |  |
| 1.        | Perizinan  | 1)   | Izin penggunaan fasilitas umum (aset daerah yang dikelola kecamatan).  |
| 2.        | Rekomendasi/Surat Keterangan/Administrasi Kependudukan | 1)   | Rekomendasi pembentukan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).  |
|           |  | 2)   | Rekomendasi izin kegiatan sosial dan/atau komersial di dalam gedung dan/atau di tempat terbuka dalam wilayah kecamatan.  |
|           |  | 3)   | Rekomendasi pemanfaatan penggunaan jalan kabupaten untuk kegiatan sosial/komersial tidak lebih dari 1 (satu) hari.   |
|           |  | 4)   | Penerbitan surat keterangan tidak mampu berdasarkan surat dari Kepala Desa.  |
|           |  | 5)   | Penerbitan surat keterangan domisili usaha.  |
|           |  | 6)   | Melakukan sebagian tugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan Kartu Keluarga bagi penduduk WNI, KTP elektronik secara reguler bagi penduduk WNI, surat pindah datang penduduk WNI antar desa/kelurahan dan kecamatan. |
| 3.        | Koordinasi   | 1)   | Koordinasi terhadap pembinaan Gabungan/Perhimpunan Petani Pemakai Air (GP3A/P3A).  |
|           |  | 2)   | Koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan Kepala UPT Bapenda dalam penyerahan SPPT PBB dan pencapaian target penerimaan PBB dan PAD lainnya di kecamatan.  |
|           |  | 3)   | Koordinasi bidang perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan wilayah kecamatan.   |
|           |  | 4)   | Koordinasi dalam hal ketersediaan dan harga sembilan bahan pokok, barang penting dan barang strategis.   |
|           |  | 5)   | Koordinasi dalam monitoring penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).   |
|           |  | 6)   | Koordinasi kegiatan-kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Pemerintah di wilayah kecamatan.   |
|           |  | 7)   | Koordinasi kesiapsiagaan, mitigasi dan   |

| NO | JENIS KEWENANGAN | RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN   |
|----|------------------|---|
|    |                  | <p>penanggulangan bencana alam dan non alam, wabah penyakit dan dampak sosial di wilayah kecamatan.</p> <p>8) Koordinasi penanganan di bidang ketahanan pangan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan di wilayah kecamatan.</p> <p>9) Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat.</p> <p>10) Koordinasi pendataan badan usaha.</p> <p>11) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan SDM usaha mikro.</p> <p>12) Pembinaan dan pengawasan koperasi.</p> <p>13) Koordinasi Pembentukan Kecamatan Layak Anak.</p> <p>14) Koordinasi Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).</p> <p>15) Koordinasi tentang penyusunan strategi dalam penagihan piutang PBB-P2 dan piutang PAD diwilayah kerjanya.</p> <p>16) Koordinasi tentang data/informasi potensi objek pajak daerah.</p>  |
| 4. | Pembinaan        | <p>1) Pembinaan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.</p> <p>2) Pembinaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).</p> <p>3) Membina dan mengawasi upaya kesehatan tradisional.</p> <p>4) Membina kegiatan-kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>5) Pembinaan dan pengawasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) desa.</p> <p>6) Pembinaan tertib pemanfaatan jalan desa dan jalan lingkungan.</p> <p>7) Pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas), organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda dan tokoh agama.</p> <p>8) Pembinaan kegiatan olahraga masyarakat.</p> <p>9) Pembinaan lembaga-lembaga adat, kesenian daerah, tokoh adat, dan potensi budaya daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional.</p> <p>10) Pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dan koperasi.</p> <p>11) Pembinaan tempat usaha air isi ulang depot air minum mineral.</p> <p>12) Pembinaan generasi muda dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat berbahaya.</p> <p>13) Pembinaan terhadap Satuan Perlindungan</p> |

| NO | JENIS KEWENANGAN | RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN   |
|----|------------------|---|
|    |                  | Masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan.  |
| 5. | Pengawasan Umum  | 1) Pengawasan umum penyelenggaraan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.<br>2) Pengawasan umum kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kecamatan.<br>3) Pengawasan umum dan pengendalian serta mengawasi petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam penyelenggaraan penagihan PAD.<br>4) Pengawasan umum kegiatan-kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan instansi pemerintah di wilayah kecamatan.<br>5) Pengawasan umum keamanan dan kesehatan industri atau usaha makanan produksi rumah tangga.<br>6) Pengawasan umum bidan desa dan pos kesehatan desa.<br>7) Pengawasan umum pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW dan RDTR.<br>8) Pengawasan umum pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung.<br>9) Pengawasan umum penggunaan jalan, rambu-rambu jalan dan alat perlengkapan jalan lainnya.<br>10) Pengawasan umum penggunaan garis sempadan sungai, drainase induk dan saluran irigasi.<br>11) Pengawasan umum warung internet.<br>12) Pengawasan umum terhadap kegiatan pencemaran lingkungan.<br>13) Pengawasan umum pengelolaan daya tarik wisata dan usaha-usaha pariwisata lainnya di wilayah kecamatan.<br>14) Pengawasan umum peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida serta penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu.<br>15) Pengawasan umum penggunaan alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke desa dan dana desa.<br>16) Pengawasan umum aset daerah yang ada di wilayah kecamatan.<br>17) Pengawasan umum penyampaian SPPT PBB-P2 terhadap kepala desa/lurah, kadus/kepling dan kepala UPT Bapenda.<br>18) Pengendalian serta mengawasi petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) dalam penyelenggaraan penagihan PAD dan PBB-P2. |
| 6. | Fasilitasi       | 1) Fasilitasi pengurusan dan informasi perizinan.   |

| NO | JENIS KEWENANGAN | RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN   |
|----|------------------|---|
|    |                  | 2) Fasilitasi pemerintah desa dalam pendataan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).                           |
|    |                  | 3) Fasilitasi pendataan dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).  |
|    |                  | 4) Fasilitasi pendataan tenaga kerja dan perusahaan di wilayah kecamatan.   |
|    |                  | 5) Fasilitasi pendataan jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri dari wilayah kecamatan.                         |
|    |                  | 6) Fasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah.  |
|    |                  | 7) Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan.   |
|    |                  | 8) Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.   |
|    |                  | 9) Fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) antar waktu.  |
|    |                  | 10) Fasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  |
|    |                  | 11) Fasilitasi pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.                   |
|    |                  | 12) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa.   |
|    |                  | 13) Fasilitasi pendirian Badan Usaha Milik Desa dan BUMDesa bersama.  |
|    |                  | 14) Fasilitasi pengawasan terhadap Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa/kelurahan.                                    |
|    |                  | 15) Fasilitasi dan memotivasi pendidikan dasar dan menengah.  |
|    |                  | 16) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam program inovasi.  |
|    |                  | 17) Fasilitasi penyuluhan kepada masyarakat.  |
|    |                  | 18) Fasilitasi dan sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. |
|    |                  | 19) Fasilitasi pembentukan bank sampah, Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) 3 R ( <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> ) dan pusat daur ulang.   |
|    |                  | 20) Fasilitasi pendataan dan pengembangan potensi daerah dan kearifan lokal yang berkembang.  |
|    |                  | 21) Fasilitasi penyelesaian permasalahan desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan.                                      |
|    |                  | 22) Fasilitasi kegiatan-kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan instansi pemerintah di wilayah kecamatan.                            |
|    |                  | 23) Fasilitasi kegiatan validasi dan pembayaran PBB P2  |
|    |                  | 24) Fasilitasi pendataan objek dan subjek pajak serta penyelenggaraan intensifikasi dan ekstensifikasi                                |

| NO | JENIS KEWENANGAN                 | RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN |   |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|---|
|    |                                  |                                     | potensi PAD.  |
|    |                                  | 25)                                 | Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).  |
|    |                                  | 26)                                 | Fasilitasi akses pemasaran dan promosi produk usaha mikro.  |
|    |                                  | 27)                                 | Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan usaha mikro.   |
|    |                                  | 28)                                 | Fasilitasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.  |
|    |                                  | 29)                                 | Fasilitasi pendampingan Kampung KB.   |
|    |                                  | 30)                                 | Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penagihan piutang pajak daerah.   |
|    |                                  | 31)                                 | Fasilitasi pendataan objek pajak.   |
| 7. | Penetapan                        | 1)                                  | Penetapan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan dan pola tanam.   |
|    |                                  | 2)                                  | Pembentukan tim verifikasi desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tingkat kecamatan.  |
|    |                                  | 3)                                  | Memberikan izin cuti kepada kepala desa.  |
|    |                                  | 4)                                  | Penetapan tim/kelompok kerja masyarakat dalam pengembangan partisipasi masyarakat.  |
| 8. | Penyelenggaraan                  | 1)                                  | Pengelolaan parkir tepi jalan umum.   |
|    |                                  | 2)                                  | Penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi desa/kelurahan yang belum membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).   |
|    |                                  | 3)                                  | Menyelenggarakan operasi/razia ketertiban umum bekerja sama dengan instansi terkait.  |
|    |                                  | 4)                                  | Penyelenggaraan pemungutan retribusi kebersihan.  |
|    |                                  | 5)                                  | Penyelenggaraan Registrasi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan dalam administrasi pertanahan yang telah dikeluarkan atau diverifikasi oleh Kades/Lurah dan telah dilengkapi dengan bukti pelunasan pajak/retribusi. |
|    |                                  | 6)                                  | Menolak atau memberikan izin perkawinan yang akan dilakukan oleh PNS pria dengan istri kedua/ketiga/keempat dan perceraian bagi PNS golongan ruang III/d ke bawah di lingkungan unit kerjanya.                        |
|    |                                  | 7)                                  | Penyelenggaraan pendaftaran program bantuan sosial (PKH dan Program Sembako)  |
|    |                                  | 8)                                  | Penyelenggaraan pendaftaran Penerima Bantuan Iuran BPJS   |
| 9. | Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1)                                  | Melakukan pemostingan APBDesa pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).   |
|    |                                  | 2)                                  | Melakukan evaluasi APBDesa dan verifikasi surat pertanggungjawaban APBDesa.   |
|    |                                  | 3)                                  | Menyampaikan pengusulan/rekomendasi promosi,  |

| NO | JENIS KEWENANGAN | RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN  |
|----|------------------|--|
|    |                  | mutasi dan rotasi pimpinan perangkat daerah di kecamatan.  |
|    |                  | 4) Memberi laporan informasi dan mengoordinasikan informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG). |

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

M. ALI YUSUF SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017